

LAMPIRAN

Laila Nur Rohmah_PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN BANTUL

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	5%
2	jakartautara.bawaslu.go.id Internet Source	4%
3	media.neliti.com Internet Source	3%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.dpr.go.id Internet Source	1%
6	id.wikipedia.org Internet Source	1%
7	bireuenpanwaslu.blogspot.com Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	semarangkab.bawaslu.go.id Internet Source	1%
10	www.bawaslu.go.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%



Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Nomor Telepon : (0274) 2811070, Email : bawaslubantul@gmail.com

Nomor : P.0757/BAWASLU-BTL/K/PM/11/2019 Bantul, 07
November 2019
Lampiran :-
Hal : Himbauan

Kepada
Yth. Terlampir
di Kabupaten Bantul

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 2 huruf f Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang berbunyi *“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: **f. Netralitas**”*
2. Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang berbunyi *“(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: **h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya**”*
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang berbunyi *“(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*
4. Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, **bebas dari intervensi politik**, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”*
5. Pasal 70 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *“Dalam Kampanye, Pasangan calon **dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia”*
6. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *“Pejabat Negara, Pejabat Daerah, **Pejabat Aparatur Sipil Negara**, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**”*
7. Pasal 188 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)*

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”

- C. Pasal 101 huruf a dan huruf d di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi “*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:* 1.*Pelanggaran Pemilu;* 2.*Sengketa proses;* huruf ***d.mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini***”; Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh jajaran SKPD Kabupaten Bantul agar:
1. ASN di lingkungan Kabupaten Bantul dapat menjaga netralitasnya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
 2. Tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilihan
2. Agar tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Kabupaten Bantul
3. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Ketua

HARLINA, S.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu DIY
2. Arsip

Lampiran surat :

Nomor : P.0757/BAWASLU-
BTL/K/PM/11/2019

Tanggal : 07 November 2019

Daftar Lampiran:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Inspektorat
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7. Dinas Kesehatan
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Perdagangan
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
17. Dinas Kebudayaan
18. Dinas Pariwisata
19. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
20. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
21. Dinas Perhubungan
22. Dinas Komunikasi dan Informatika
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711
Nomor Telepon : (0274) 2811070, Email : bawaslubantul@gmail.com

Nomor : P. 0758/BAWASLU-BTL/K/PM/11/2019 Bantul, 07
November 2019
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada
Yth. Terlampir
di Kabupaten Bantul

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

E. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 2 huruf f Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang berbunyi *“Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: **f. Netralitas**”*
2. Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang berbunyi *“(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: **h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya**”*
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang berbunyi *“(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*
4. Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, **bebas dari intervensi politik**, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”*
5. Pasal 70 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *“Dalam Kampanye, Pasangan calon **dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia”*
6. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi *“Pejabat Negara, Pejabat Daerah, **Pejabat Aparatur Sipil Negara**, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**”*
7. Pasal 188 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam)*

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”

8. Pasal 101 huruf a dan huruf d di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi “*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses; huruf **d.mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini**”;*

F. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh Camat di Kabupaten Bantul agar:

1. Seluruh Camat di Kabupaten Bantul dapat menjaga netralitasnya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
2. Tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

4. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilihan
5. Agar tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Kabupaten Bantul
6. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Ketua

HARLINA, S.H

Tembusan:

3. Ketua Bawaslu DIY
4. Arsip

Lampiran surat :

Nomor : P. 0758/BAWASLU-
BTL/K/PM/11/2019

Tanggal : 07 November 2019

Daftar Lampiran:

26. Kecamatan Bambanglipuro
27. Kecamatan Banguntapan
28. Kecamatan Bantul
29. Kecamatan Dlingo
30. Kecamatan Imogiri
31. Kecamatan Jetis
32. Kecamatan Kasihan
33. Kecamatan Kretek
34. Kecamatan Pajangan
35. Kecamatan Pandak
36. Kecamatan Piyungan
37. Kecamatan Pleret
38. Kecamatan Pundong
39. Kecamatan Sanden
40. Kecamatan Sedayu
41. Kecamatan Sewon
42. Kecamatan Srandakan